



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misbahuddin Alias Hasan Alias Pak Rasak Bin Buttang
2. Tempat lahir : Laba
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Salulimbong , Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Misbahuddin Alias Hasan Alias Pak Rasak Bin Buttang ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2018

Terdakwa Misbahuddin Alias Hasan Alias Pak Rasak Bin Buttang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misbahuddin Alias Hasan Alias Pak Rasak Bin Buttang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misbahuddin Alias Hasan Alias Pak Rasak Bin Buttang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya mempertimbangkan menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISBAHUDDIN Alias HASAN Alias Pak RASAK Bin BUTTANG, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2018, bertempat di Ling. Salulimbong Kel. Marobo, Kec, Sabbang Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita, saksi korban SAL datang kerumah terdakwa untuk melihat sepasang ayam peru milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam kandang dibelakang rumah milik terdakwa sehingga pada sat itu terdakwa menunjukkan ayam tersebut kepada saksi korban SAL, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa melihat pintu kandang ayam milik terdakwa sudah terbuka, sehingga pada saat itu terdakwa langsung melihat ayam peru milik terdakwa sudah hilang 1 (satu) ekor, sehingga terdakwa curiga kalau saksi korban SAL yang telah mengambil ayam milik terdakwa karena satu hari sebelumnya saksi korban SAL datang kerumah terdakwa untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ayam milik terdakwa, dan setelah kejadian itu terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dusun namun tidak ada respon.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi korban SAL, dimana pada waktu terdakwa datang saksi korban sedang menonton TV didalam rumahnya bersama dengan saksi EMMI (istri saksi korban) lalu terdakwa berteriak langsung memanggil " Pak lyat, mana ayam saya" lalu saksi korban SAL keluar rumah dan mengatakan kepada terdakwa "kalau bukan dia yang telah mengambil ayam miliknya" sehingga terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban SAL, karena pada saat itu terdakwa merasa emosi dan langsung mencabut 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan panjang sekitar 50 cm (lima puluh centimeter) gagang yang terbuat dari kayu jati berwarna kuning dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat yang diikat di pinggang samping kiri terdakwa lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah bahu/punggung sebelah kiri saksi korban SAL sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban SAL terluka dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk melerai saksi korban SAL dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kiri bagian bawah sepanjang 2 (dua) centimeter, sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR umur 26 tahun yang dibuat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. YEMMY, dokter pada UPTD Puskesmas Sabbang dengan hasil pemeriksaan :

- Keadan Umum : Lemah/ sadar.
- PUNGGUNG : Luka robek punggung

kiri bagian atas sepanjang 2 (dua) cm.

- KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada koban ditemukan luka robek punggung kiri bagian bawah sepanjang 2 (dua) cm Akibat benda tajam.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi EMMI Als

MAMA IYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-.....Bahwa Saksi

membenarkan keterangan saksi pada tingkat penyidikan;

-.....Bahwa Saksi

mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

-.....Bahwa Kejadiannya

pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingk. Salulimbong, Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara;

-.....Bahwa Awalnya

ketika saksi sementara berada didapur dan saksi mendengar Terdakwa mencari saksi korban Sal Alias Bapak Iyat yakni suami saksi lalu saksi menyuruh suami saksi yakni saksi korban Sal Alias Bapak Iyat keluar diteras rumah untuk menemui Terdakwa kemudian saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang dan pada saat saksi korban Sal Alias Bapak Iyat menemui Terdakwa diteras rumah lalu saksi masuk lagi kedalam kamar, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara bunyi sepertinya diparangi saksi korban Sal Alias Bapak Iyat sehingga pada saat itu saksi korban Sal Alias Bapak Iyat lari masuk kedalam rumah sambil mengatakan “saksi diparangi” dan saksi langsung keluar dan menutup pintu depan rumah lalu saksi melihat Terdakwa masih memegang sebilah parang tidak lama kemudian saksi korban Sal Alias Bapak Iyat keluar rumah lewat pintu dapur sednagkan Terdakwa masih marah – marah disamping rumah dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraai saksi korban Sal Alias Bapak Iyat dengan Terdakwa. setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

-.....Bahwa Adapun

penyebabnya dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Sal Alias Bapak Iyat yakni Terdakwa curiga kalau saksi korban Sal Alias Bapak Iyat yang telah mengambil ayam peru milik Terdakwa karena satu hari sebelum kejadian saksi korban Sal Alias Bapak Iyat datang kerumah Terdakwa untuk melihat ayam Terdakwa;

-.....Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sal Alias Bapak Iyat mengalami luka terbuka pada bagian bahu sebelah kiri;

-.....Bahwa Terdakwa dan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat telah saling memaafkan dan telah berdamai;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2.....Saksi ILHAM Als

ILLANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Saksi

membenarkan keterangan saksi pada tingkat penyidikan;

.....Bahwa Saksi

mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

.....Bahwa Kejadiannya

pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingk. Salulimbong, Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara;

.....Bahwa Awalnya

ketika saksi sementara berada didalam rumah membuat minuman kopi dan teh, tidak lama kemudian datang istri Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk memisahkan/melerai Terdakwa dengan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat karena Terdakwa membawa sebilah parang. setelah itu Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa berada didepan rumah saksi korban Sal Alias Bapak Iyat sambil membawa parang yang masih berada didalam sarungnya yang diikat dipinggang sebelah kiri sehingga saksi langsung menuju kerumah saksi korban Sal Alias Bapak Iyat dan saksi sudah mamanggil Terdakwa untuk pulang kerumah namun Terdakwa tidak mau pulang lalu Terdakwa memanggil saksi korban Sal Alias Bapak Iyat untuk keluar dari rumahnya dan tidak lama kemudian saksi korban Sal Alias Bapak Iyat keluar dan berdiri didepan pintu teras rumah melihat hal tersebut saksi langsung menghalangi keduanya lalu Terdakwa mempertanyakan kepada saksi korban Sal Alias Bapak Iyat "mana ayamku" saksi korban Sal Alias Bapak Iyat mengatakan "tidak ada ayam ta saksi liat" lalu Terdakwa marah dan langsung mencabut sebilah parang dari sarungnya lalu mengenai pada bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat itu saksi mendorong Terdakwa setelah itu saksi mundur kebelakang Terdakwa sedangkan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat masuk kedlama rumahnya kemudian saksi memeluk Terdakwa untuk mengambil parangnya namun Terdakwa menyuruh saksi untuk pindah dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk melerai saksi korban Sal Alias Bapak Iyat dengan Terdakwa. setelah itu saksi menuju kewarung untuk membeli rokok selanjutnya saksi pulang kerumah;

.....Bahwa Adapun

penyebabnya dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Sal Alias

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Iyat yakni Terdakwa curiga kalau saksi korban Sal Alias Bapak Iyat yang telah mengambil ayam peru milik Terdakwa karena satu hari sebelum kejadian saksi korban Sal Alias Bapak Iyat datang kerumah Terdakwa untuk melihat ayam Terdakwa;

.....Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sal Alias Bapak Iyat mengalami luka terbuka pada bagian bahu sebelah kiri;

.....Bahwa Terdakwa dan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat telah saling memaafkan dan telah berdamai;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A de Charge ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan;

.....Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan telah terjadi tindak pidana penganiayaan;

.....Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingk. Salulimbong, Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara;

.....Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 11.30 wita saksi korban Sal Alias Bapak Iyat datang kerumah Terdakwa untuk melihat sepasang ayam peru milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dikandang belakang rumah milik Terdakwa sehingga pada waktu itu Terdakwa menunjukkan tersebut kepada saksi korban Sal Alias Bapak Iyat dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 04.30 wita Terdakwa melihat pintu kandang ayam milik Terdakwa sudah terbuka sehingga pada waktu itu Terdakwa langsung melihat ayam peru milik Terdakwa sudah hilang 1 (satu) ekor sehingga Terdakwa curiga kalau saksi korban Sal Alias Bapak Iyat yang telah mengambil ayam milik Terdakwa karena satu hari sebelumnya saksi korban Sal Alias Bapak Iyat datang kerumah Terdakwa untuk melihat ayam milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dusun namun tidak ada respon;

.....Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb



mendatangi rumah saksi korban Sal Alias Bapak Iyat dimana waktu itu saksi korban Sal Alias Bapak Iyat sedang menonton televisi didalam rumahnya bersama dengan istrinya yaitu saksi Emmi lalu Terdakwa langsung berteriak memanggil "Pak Iyat, mana ayam Terdakwa" lalu saksi korban Sal Alias Bapak Iyat keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau bukan dia yang telah mengambil ayam Terdakwa" sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat karena saat itu Terdakwa merasa emosi dan langsung mencabut sebilah parang yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm gagang yang terbuat dari kayu jati berwarna kuning dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat yang Terdakwa ikat dipinggang samping kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah bahu/punggung sebelah kiri saksi korban Sal Alias Bapak Iyat sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Sal Alias Bapak Iyat terluka dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk meleraikan Terdakwa dengan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Desa Laba sambil membawa parang yang telah Terdakwa gunakan memarahi saksi korban Sal Alias Bapak Iyat, namun dalam perjalanan Terdakwa membuang parang tersebut di jembatan Kariango;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

-.....Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Lingk. Salulimbong, Kelurahan Marobo, Kec. Sabbang, Kab. Luwu Utara;

-.....Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira pukul 11.30 wita saksi korban Sal Alias Bapak Iyat datang kerumah Terdakwa untuk melihat sepasang ayam peranakan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dikandang belakang rumah milik Terdakwa sehingga pada waktu itu Terdakwa menunjukkan tersebut kepada saksi korban Sal Alias Bapak Iyat dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 04.30 wita Terdakwa melihat pintu kandang ayam milik Terdakwa sudah terbuka sehingga pada waktu itu Terdakwa langsung melihat ayam peranakan milik Terdakwa sudah hilang 1 (satu) ekor sehingga Terdakwa curiga kalau saksi korban Sal Alias Bapak Iyat yang telah mengambil ayam milik Terdakwa karena satu hari sebelumnya saksi korban Sal Alias Bapak Iyat datang kerumah Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat ayam milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dusun namun tidak ada respon;  
-.....Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Sal Alias Bapak Iyat dimana waktu itu saksi korban Sal Alias Bapak Iyat sedang menonton televisi didalam rumahnya bersama dengan istrinya yaitu saksi Emmi lalu Terdakwa langsung berteriak memanggil "Pak Iyat, mana ayam Terdakwa" lalu saksi korban Sal Alias Bapak Iyat keluar rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "kalau bukan dia yang telah mengambil ayam Terdakwa" sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat karena saat itu Terdakwa merasa emosi dan langsung mencabut sebilah parang yang terbuat dari besi ujungnya runcing dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm gagang yang terbuat dari kayu jati berwarna kuning dan sarung terbuat dari kayu berwarna cokelat yang Terdakwa ikat dipinggang samping kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah bahu/punggung sebelah kiri saksi korban Sal Alias Bapak Iyat sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Sal Alias Bapak Iyat terluka dan tidak lama kemudian banyak warga yang datang untuk melerai Terdakwa dengan saksi korban Sal Alias Bapak Iyat. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Desa Laba sambil membawa parang yang telah Terdakwa gunakan memarangi saksi korban Sal Alias Bapak Iyat, namun dalam perjalanan Terdakwa membuang parang tersebut di jembatan Kariango;  
-.....Bahwa benarakibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR mengalami luka robek pada bagian punggung sebelah kiri bagian bawah sepanjang 2 (dua) centimeter, sesuai dengan VISUM ET REPARTUM atas nama SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR umur 26 tahun yang dibuat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. YEMMY, dokter pada UPTD Puskesmas Sabbang dengan hasil pemeriksaan :  
▪ Keadan Umum : Lemah/ sadar.  
▪ PUNGGUNG : Luka robek punggung kiri bagian atas sepanjang 2 (dua) cm.  
▪ KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada koban ditemukan luka robek punggung kiri bagian bawah sepanjang 2 (dua) cm Akibat benda tajam.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum atau pelaku yang dalam hal ini adalah terdakwa Adrianus Tefa Alias Ito;

### Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Misbahuddin Alias Hasan Alias Pak Rasak Bin Buttang yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling) akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengaja atau opzet dalam Memorie Van Toelichting (MvT) adalah willen en wetens yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi RIO Bin DANI;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI sebanyak 6 (enam) kali yaitu 3 (tiga) kali dengan cara memukul/meninju bagian wajah saksi RIO Bin DANI yang menyebabkan saksi RIO Bin DANI terjatuh dari sepeda motor motornya dan setelah terjauh dari sepeda motornya Terdakwa kembali menendang dan menginkjak badan saksi RIO Bin DANI sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi RIO Bin DANI karena pada malam kejadian sepeda motor yang dikendarai saksi RIO Bin DANI ketika berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama-sama dengan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR, Terdakwa berteriak mengatakan “tai laso” kepada saksi IO Bin DANI sehingga saksi RIO Bin DANI memutar balik sepeda motornya mengikuti sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama dengan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR sampai dan berhenti didepan rumah nenek Terdakwa yang ada di Campoa Desa Muktitama, saksi RIO Bin DANI yang mengikutinya dari belakang juga berhenti dan langsung menegur saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dengan mengatakan “kamu pale ACO” dan saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab “iya saya” selanjutnya saksi RIO Bin DANI kembali bertanya dengan mengatakan “dari manako” dan kembali saksi AMRI Als ACO Bin LAPA jawab “dari sana ka’e” dan setelah itu Terdakwa kemudian turun dari boncengan sepeda motor saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan langsung kearah saksi RIO Bin DANI dang mengatakan kepada saksi RIO Bin DANI “ kamukah namanya RIO” dan dijawab oleh saksi RIO Bin DANI dengan mengatakan “iya saya” selanjutnya Terdawa langsung memukul bagian wajah dan pelipis saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO Bin DANI dengan cara meninjunya sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah terjatuh dari sepeda motornya, Terdakwa kembali menendang dan menginjak saksi RIO Bin DANI sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi AMRI Als ACO Bin LAPA dan saksi NATANAEL Bin ISAK SABAR yang melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan dengan cara menarik dan memegang Terdakwa;
- Bahwa saksi RIO Bin DANI pada waktu itu tidak melakukan perlawanan sedangkan Terdakwa setelah melakukan pemukulan pergi meninggalkan tempat kejadian melarikan diri ke Palopo dan baru tertangkap satu bulan setelah kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum atas nama SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR umur 26 tahun yang dibuat pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. YEMMY, dokter pada UPTD Puskesmas Sabbang dengan hasil pemeriksaan :

- Keadan Umum : Lemah/ sadar.
- PUNGGUNG : Luka robek punggung kiri bagian atas sepanjang 2 (dua) cm.
- KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada koban ditemukan luka robek punggung kiri bagian bawah sepanjang 2 (dua) cm Akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini juga tidak ditemukan ada fakta lain yang menjadi penyebab daripada luka robek punggung kiri bagian atas sepanjang 2 (dua) cm yang dialami oleh saksi SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR(korban) selain daripada akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian penganiayaan yang telah diuraikan diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perwujudan dari kehendak Terdakwa yang dilakukan secara sadar dimana Terdakwa seharusnya juga dapat menduga akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menyebabkan orang lain dalam hal ini saksi SAL Alias Pak IYAT Bin MANSYUR mengalami luka robek punggung kiri bagian atas sepanjang 2 (dua) cm, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan Tunggul Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatanterdakwa menyebabkan saksi korban luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pidana bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikannya kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MISBAHUDDIN Alias HASAN Alias PAK RASAK Bin BUTTANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, oleh kami, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Riswan Dewa Putra Ilyas, SH